

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perbandingan analisis temuan audit antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat pada periode sebelum, saat, dan setelah pandemi Covid-19, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum, kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan pola kenaikan jumlah temuan dari periode sebelum, saat, hingga setelah pandemi. Hal ini mencerminkan bahwa tekanan anggaran dan perubahan prosedur selama krisis membuka peluang lebih besar bagi perilaku oportunistik.
2. Mayoritas temuan kelemahan pengendalian internal berfokus pada aspek akuntansi dan pelaporan, khususnya pada masalah verifikasi keberadaan dan keterjadian aset, persediaan, serta transaksi. Kekurangan ini menandakan perlunya standar operasional prosedur (SOP) verifikasi yang lebih ketat dan sistem rekonsiliasi yang efektif.
3. Temuan ketidakpatuhan paling banyak terkait kerugian daerah dan kekurangan penerimaan, disebabkan oleh dokumentasi yang lemah, keterlambatan penerapan sanksi, dan bukti transaksi yang tidak lengkap. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan peraturan masih menjadi tugas besar di kedua kategori wilayah.
4. Permasalahan di atas disebabkan oleh asimetri informasi, di mana pejabat publik (agen) memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan masyarakat (prinsipal). Kondisi ini semakin buruk selama pandemi, ketika

kebutuhan informasi real-time tinggi namun mekanisme pelaporan belum siap menghadapi krisis.

5. Lemahnya pengawasan dan prosedur di daerah memicu risiko perilaku oportunistik, di mana agen memanfaatkan situasi untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, sehingga menimbulkan kerugian fiskal. Pandemi Covid-19 memperbesar peluang penyimpangan ini, yang menegaskan urgensi peningkatan frekuensi audit dan penerapan sanksi yang tegas.

## 5.2 Implikasi Penelitian

1. Dari sisi substantif, kerangka pengendalian internal dan standar APBD darurat perlu direvisi dengan menambahkan indikator risiko perilaku oportunistik, ambang batas penggunaan kas tunai, serta lampiran penilaian risiko tahunan yang memuat kondisi krisis dan langkah mitigasinya. Penerapan *e-budgeting* terintegrasi dengan *dashboard real-time* akan memperkecil asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan mekanisme *dual sign-off* pada transaksi bernilai tinggi menjaga pemisahan fungsi secara efektif.
2. Dari sisi administratif, protokol pengadaan cepat (*fast-track procurement*) perlu disempurnakan melalui daftar verifikasi minimal meliputi validasi vendor, bukti kebutuhan mendesak, dan konfirmasi perbankan sebelum proses pembayaran serta pembentukan tim audit tanggap cepat antarlintas unit. Integrasi sanksi progresif otomatis ke dalam sistem *e-budgeting* akan mempercepat deteksi dan penindakan penyimpangan prosedural.

3. Dari sisi darurat, perlu diberlakukan SOP APBD darurat yang sama di seluruh daerah, mencakup tahapan eskalasi krisis dan verifikasi berlapis, diikuti pelaporan rutin (misalnya mingguan) melalui portal publik. Keberadaan dashboard online yang transparan memungkinkan masyarakat memantau alokasi dan realisasi dana krisis secara langsung, sehingga akuntabilitas pengelolaan anggaran tetap terjaga meski dalam kondisi pandemi, bencana alam, atau darurat lainnya.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, variasi temuan dan konteks pemeriksaan bergantung sepenuhnya pada cakupan, metodologi, dan fokus audit BPK, tanpa adanya data primer atau wawancara sebagai pelengkap. Akibatnya, penelitian ini terbatas dalam menjelaskan makna secara mendalam pada setiap temuan.
2. Objek penelitian dibatasi pada empat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah lain yang memiliki karakteristik birokrasi, budaya pemerintahan, maupun respons terhadap pandemi yang berbeda.

## 5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

### 5.4.1 Bagi Pemerintah Daerah

1. Pemerintah daerah sebaiknya segera membuat rancangan dan melakukan sosialisasi SOP terpadu untuk verifikasi, pelaporan, e-budgeting, e-procurement, dan kontrak, lengkap dengan validasi ganda di tiap tahap.
2. Pemerintah daerah dapat mengembangkan portal dan dashboard keuangan publik real-time, serta modul otomatis untuk inventarisasi aset, manajemen persediaan, dan rekonsiliasi kas.
3. Pemerintah daerah dapat membentuk unit GRC (Governance, Risk, Compliance) dan menjalankan audit internal rutin (termasuk pengadaan dan honorarium) beserta rekonsiliasi berkala berbasis bukti elektronik.
4. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kompetensi akuntansi daerah melalui pelatihan, sertifikasi, dan skema insentif terkait hasil audit. Serta, memperbaharui kebijakan akuntansi agar selaras dengan standar pemerintah pusat.

### 5.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya disarankan mengombinasikan data sekunder dengan data primer, misalnya melalui wawancara mendalam dengan auditor, pejabat keuangan daerah, dan pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat memahami konteks dan dampak krisis secara lebih komprehensif.

2. Peneliti berikutnya diharapkan memperluas cakupan daerah studi dengan menambahkan daerah lain. Hal ini dapat meningkatkan representatif temuan dan memungkinkan analisis perbandingan antar daerah.
3. Untuk mendapatkan temuan yang lebih mendalam dan dapat digeneralisasikan, studi selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif, misalnya uji hipotesis, analisis regresi atau mengadopsi pendekatan metode campuran yang memadukan kekayaan data kualitatif dengan kekuatan analisis kuantitatif.
4. Peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode studi atau melakukan studi longitudinal untuk memantau perubahan temuan audit dan efektivitas rekomendasi dari waktu ke waktu.
5. Peneliti selanjutnya dapat melengkapi analisis temuan audit dengan menambahkan kategori Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) untuk menilai sejauh mana sumber daya daerah digunakan secara optimal baik pada periode sebelum, saat dan setelah pandemi.

